



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULAEVI ALS LEVI BIN MAING;
2. Tempat lahir : Tegal Yoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Eka Mulya RT/RW 003/002, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., dkk pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 30 Januari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAEVI als LEVI bin MAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah;
 3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
 4. 1 (satu) unit yamaha vixion warna biru tanpa nopol berikut kunci kontak;
 5. 13 (tiga belas) buah plastic klip kecil sisa pakai.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-215/TUBA/12/2022 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SULAEVI als LEVI bin MAING bersama-sama dengan Saksi SUSILO bin SUYITNO dan Saksi SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 17:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara permufakatan jahat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 17.00 wib, saat Terdakwa SULAEVI als LEVI bin MAING berada di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa menelephone Saksi SUSILO bin SUYITNO dan berkata "Ayo temenin saya yok beli (shabu)", Saksi SUSILO bin SUYITNO menjawab "yaudah ayok", kemudian Terdakwa menyusul Saksi SUSILO bin SUYITNO dirumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SUSILO bin SUYITNO, Terdakwa dan Saksi SUSILO bin SUYITNO berangkat ke Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji untuk membeli

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu. Bahwa sekitar jam 17:30 WIB, Terdakwa dan Saksi SUSILO bin SUYITNO sampai di Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, kemudian Saksi SUSILO bin SUYITNO langsung kerumah saudara NEKSEN (DPO). Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUSILO bin SUYITNO RP.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari saudara NEKSEN, kemudian saudara NEKSEN memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi SUSILO bin SUYITNO dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu diberikan Saksi SUSILO bin SUYITNO kepada Terdakwa yang diterima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa genggam, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi SUSILO bin SUYITNO pergi ke Bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI yang beralamatkan di Desa Eka Mulya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Bahwa sekitar jam 18:00 WIB, Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO sampai di Bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI yang beralamatkan di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, saat itu SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI sedang melakukan service motor, kemudian Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO langsung masuk kedalam Kamar Bengkel tersebut, Setelah masuk kedalam Kamar tersebut, didalam kamar bengkel tersebut sudah ada alat hisap/bong dan kaca pirek milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari NEKSEN, lalu memasukkannya kedalam kaca pirek milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI setelah itu 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakan di atas lantai kamar bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI, kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menghisap bergantian dengan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO, kemudian setelah SAKSI SUSILO BIN SUYITNO selesai menghisap narkotika jenis shabu, Terdakwa memanggil SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI “mas giliranmu ini”, kemudian SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI masuk kedalam kamar, dan menghisap narkotika jenis shabu tersebut berhubung pada saat itu ramai orang lewat depan bengkel yang pulang dari masjid, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut di atas lantai kamar bengkel dihadapan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan langsung pergi bersama dengan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO. Bahwa Terdakwa dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) buah palstic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut di tutup tangki 1 (satu) unit yamaha vixion warna biru yang Terdakwa kendarai. Bahwa sekitar jam 19:00 WIB, Terdakwa ditelphone oleh SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berkata "kamu dmn?, ini ada yang nyari (shabu)", Terdakwa jawab "iya ini lagi di margo jadi, loh ngapa dijual? Inikan buat pake kita aja", SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berkata "yaudah kesini aja dulu", Terdakwa menjawab "iya saya kesana", mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO kembali ke bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI, bahwa sekitar jam 19:30 WIB di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji saat dalam perjalanan bersama dengan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN,S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mesuji yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu di bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI, kemudian Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dilakukan pemeriksaan oleh SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN,S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan polisi di tutup tangki 1 (satu) unit yamaha vixion warna biru tanpa nopol yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah ditemukan dan disita dari genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam ditemukan polisi di saku depan sweater yang SAKSI SUSILO BIN SUYITNO pakai, bahwa sebelumnya SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN,S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO telah terlebih dulu melakukan pemeriksaan di bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastic klip kecil narkotika sisa pakai, kemudian Terdakwa, SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2883/NNF/2022, Tanggal 16

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,139 (nor koma satu tiga sembilan) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa, SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI yang positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,139 (nor koma satu tiga sembilan) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SULAEVI als LEVI bin MAING bersama-sama dengan Saksi SUSILO bin SUYITNO dan Saksi SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI SUSILO bin SAHADI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 19:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara permufakatan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam jam 19:00 WIB, Terdakwa ditelphone oleh SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berkata "kamu dmn?, ini ada yang nyari (shabu)", Terdakwa jawab "iya ini lagi di margo jadi, loh ngapa dijual? Inikan buat pake kita aja", SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berkata "yaudah kesini aja dulu", Terdakwa menjawab "iya saya kesana", mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO kembali ke bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI, bahwa sekitar jam 19:30 WIB di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji saat dalam perjalanan bersama dengan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN,S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mesuji yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu di bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI, kemudian Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dilakukan pemeriksaan oleh SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN,S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu ditemukan polisi di tutup tangki 1 (satu) unit yamaha vixion warna biru tanpa nopol yang Terdakwa kendaraai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah ditemukan dan disita dari genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam ditemukan polisi di saku depan sweater yang SAKSI SUSILO BIN SUYITNO pakai, bahwa sebelumnya SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN,S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO telah terlebih dulu melakukan pemeriksaan di bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastic klip kecil narkoba sisa pakai, kemudian Terdakwa, SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2883/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,139 (nor koma satu tiga sembilan) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa, SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI yang positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,139 (nor koma satu tiga sembilan) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SULAEVI als LEVI bin MAING bersama-sama dengan Saksi SUSILO bin SUYITNO dan Saksi SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI SUSILO bin SAHADI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 18:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di bengkel milik Saksi SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI SUSILO bin SAHADI yang beralamat di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 17.00 wib, saat Terdakwa SULAEVI als LEVI bin MAING berada di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa menelephone Saksi SUSILO bin SUYITNO dan berkata “Ayo temenin saya yok beli (shabu)”, Saksi SUSILO bin SUYITNO menjawab “yaudah ayok”, kemudian Terdakwa menyusul Saksi SUSILO bin SUYITNO dirumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SUSILO bin SUYITNO, Terdakwa dan Saksi SUSILO bin SUYITNO berangkat ke Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji untuk membeli narkotika jenis shabu. Bahwa sekitar jam 17:30 WIB, Terdakwa dan Saksi SUSILO bin SUYITNO sampai di Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, kemudian Saksi SUSILO bin SUYITNO langsung kerumah saudara NEKSEN (DPO). Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUSILO bin SUYITNO RP.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari saudara NEKSEN, kemudian saudara NEKSEN memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi SUSILO bin SUYITNO dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu diberikan Saksi SUSILO bin SUYITNO kepada Terdakwa yang diterima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa genggam, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi SUSILO bin SUYITNO pergi ke Bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI yang beralamatkan di Desa Eka Mulya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Bahwa sekitar jam 18:00 WIB, Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO sampai di Bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI yang beralamatkan di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, saat itu SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI sedang melakukan service motor, kemudian Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO langsung masuk kedalam Kamar Bengkel tersebut, Setelah masuk kedalam Kamar tersebut, didalam kamar bengkel tersebut sudah ada alat hisap/bong dan kaca pirek milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari NEKSEN, lalu memasukkannya kedalam kaca pirek milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI setelah itu 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakan di atas lantai kamar bengkel milik SAKSI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menghisap bergantian dengan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO, kemudian setelah SAKSI SUSILO BIN SUYITNO selesai menghisap narkoba jenis shabu, Terdakwa memanggil SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI “mas giliranmu ini”, kemudian SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI masuk kedalam kamar, dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut berhubung pada saat itu ramai orang lewat depan bengkel yang pulang dari masjid, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut di atas lantai kamar bengkel dihadapan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan langsung pergi bersama dengan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO. Bahwa Terdakwa dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI menyimpan 1 (satu) buah palstic klip kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut di tutup tangki 1 (satu) unit yamaha vixion warna biru yang Terdakwa kendarai. Bahwa sekitar jam 19:00 WIB, Terdakwa ditelphone oleh SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berkata “kamu dmn?, ini ada yang nyari (shabu)”, Terdakwa jawab “iya ini lagi di margo jadi, loh ngapa dijual? Inikan buat pake kita aja”, SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berkata “yaudah kesini aja dulu”, Terdakwa menjawab “iya saya kesana”, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO kembali ke bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI, bahwa sekitar jam 19:30 WIB di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji saat dalam perjalanan bersama dengan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN,S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Mesuji yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu di bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI, kemudian Terdakwa dan SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dilakukan pemeriksaan oleh SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN,S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu ditemukan polisi di tutup tangki 1 (satu) unit yamaha vixion warna biru tanpa nopol yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah ditemukan dan disita dari genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung warna hitam ditemukan polisi di saku depan sweater yang SAKSI SUSILO BIN SUYITNO pakai, bahwa sebelumnya SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan Terdakwa diberhentikan oleh SAKSI DEFKY FERDINAN, S.H bin HIDAYAT LAMBASI, SAKSI DENNY bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan SAKSI WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO telah terlebih dulu melakukan pemeriksaan di bengkel milik SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastic klip kecil narkotika sisa pakai, kemudian Terdakwa, SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 2883/NNF/2022, Tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,139 (nol koma satu tiga sembilan) gram (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa, SAKSI SUSILO BIN SUYITNO dan SAKSI EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI yang positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerinta Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.10780-6.A/HP/VII/2022, Tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F serta diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) buah pot plastik dengan volume 5 ml yang berisi Urine Terdakwa (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan Pemerinta Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan) adalah milik Terdakwa yang Negatif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 0,139 (nor koma satu tiga sembilan) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny bin Sigit Widodo Subayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Wisnu Febrianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melintas di Jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji bersama dengan Susilo dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixon tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tutup tangki bensin 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna merah berada di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sweater yang digunakan Susilo;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa bersama Susilo dengan menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari NEKSEN warga Sungai Cambai pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi merupakan milik teman Terdakwa yang bernama DANDI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Susilo merupakan pengembangan setelah sebelumnya Saksi dan rekan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Eko Rudi Susilo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika bengkel di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji lalu sekira pukul 18.10 WIB kami melakukan penyelidikan di bengkel Eko Rudi Susilo. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Eko Rudi Susilo di bengkel Eko Rudi Susilo yang beralamat di di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan melakukan penggeledahan dan menemukan 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil sisa pakai. Eko Rudi Susilo mengakui bahwa dirinya habis menggunakan sabu bersama Terdakwa dan Susilo. Kemudian kami memerintahkan Eko Rudi Susilo untuk menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dan Susilo kembali ke bengkel Eko Rudi Susilo. Lalu setelah menghubungi Terdakwa, kami dan Eko Rudi Susilo menunggu di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kemudian saat Terdakwa dan Susilo melintas, Eko Rudi Susilo menunjukkan kepada kami lalu kami menangkap Terdakwa dan Susilo;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa, sedangkan Susilo bertugas mengantarkan Terdakwa sebab Susilo yang mengenal dan mengetahui alamat NEKSEN. Eko Rudi Susilo berperan menyediakan tempat untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Susilo dan Eko Rudi Susilo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Wisnu Febrianto bin Sukarwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Denny;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melintas di Jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji bersama dengan Susilo dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixon tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tutup tangki bensin 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna merah berada di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sweater yang digunakan Susilo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa bersama Susilo dengan menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari NEKSEN warga Sungai Cambai pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Yamaha Vixon warna biru tanpa nomor polisi merupakan milik teman Terdakwa yang bernama DANDI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Susilo merupakan pengembangan setelah sebelumnya Saksi dan rekan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Eko Rudi Susilo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyalahgunaan narkoba bengkel di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji lalu sekira pukul 18.10 WIB kami melakukan penyelidikan di bengkel Eko Rudi Susilo. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Eko Rudi Susilo di bengkel Eko Rudi Susilo yang beralamat di di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan melakukan penggeledahan dan menemukan 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil sisa pakai. Eko Rudi Susilo mengakui bahwa dirinya habis menggunakan sabu bersama Terdakwa dan Susilo. Kemudian kami memerintahkan Eko Rudi Susilo untuk menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dan Susilo kembali ke bengkel Eko Rudi Susilo. Lalu setelah menghubungi Terdakwa, kami dan Eko Rudi Susilo menunggu di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kemudian saat Terdakwa dan Susilo melintas, Eko Rudi Susilo menunjukkan kepada kami lalu kami menangkap Terdakwa dan Susilo;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa, sedangkan Susilo bertugas mengantar Terdakwa sebab Susilo yang mengenal dan mengetahui alamat NEKSEN. Edi Rudi Susilo berperan menyediakan tempat untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Susilo dan Eko Rudi Susilo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 2883/NNF/2022 tanggal 16 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,139 gram (sisa barang bukti 0,111 gram) adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 10780-6.A/HP/VII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, dengan kesimpulan bahwa pada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Sulaevi als Levi bin Maing disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melintas bersama dengan Susilo di Jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tutup tangki bensin 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna merah berada di genggamannya Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel Samsung warna hitam ditemukan di dalam saku depan sweater yang digunakan Susilo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa bersama Susilo dengan menggunakan uang Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari NEKSEN warga sungai cambai pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa habis menggunakan sabu bersama Susilo dan Eko Rudi Susilo di bengkel Eko Rudi Susilo yang beralamat di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Susilo ditangkap diperjalanan kembali ke bengkel Eko Rudi Susilo setelah Terdakwa dihubungi oleh Eko Rudi Susilo agar kembali ke bengkelnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang tersebut adalah sisa sabu yang kami gunakan bersama di bengkel Eko Rudi Susilo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Susilo mengajak Susilo menemani Terdakwa membeli sabu. Kemudian Terdakwa menjemput Susilo di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi milik DANDI dan bersama-sama pergi ke rumah NEKSEN di Sungai Cambai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, sesampainya kami di Sungai Cambai, Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Susilo lalu Susilo menyerahkan uang tersebut kepada NEKSEN dan Susilo mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa dan Susilo pergi menuju bengkel Eko Rudi Susilo dan sampai sekira pukul 18.00 WIB lalu Terdakwa, Susilo dan Eko Rudi Susilo memakai sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu milik Eko Rudi Susilo di kamar bengkel Eko Rudi Susilo yang sebelumnya telah disiapkan oleh Eko Rudi Susilo, lalu setelah selesai, Terdakwa pergi bersama Susilo dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai sabu akan tetapi di perjalanan, Terdakwa dihubungi Eko Rudi Susilo yang meminta agar Terdakwa dan Susilo kembali lagi ke bengkelnya. Lalu pada saat dalam perjalanan kembali ke bengkel Eko Rudi Susilo, Terdakwa dan Susilo ditangkap oleh polisi di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang membeli sabu dengan uang terdakwa, Susilo berperan menemani terdakwa dan menjadi penghubung untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Neksen karena hanya Susilo yang kenal Neksen, sedangkan Eko Rudi Susilo berperan menyediakan tempat dan alat untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai sabu bersama Susilo dan Eko Rudi Susilo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di tutup tangki bensin motor karena Terdakwa takut ketahuan polisi dan sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa bersama Susilo dan Eko Rudi Susilo;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,139 gram (sisa barang bukti 0,111 gram);
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
4. 13 (tiga belas) plastik klip kecil sisa pakai;
5. 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Susilo mengajak Susilo menemani Terdakwa membeli sabu, Kemudian Terdakwa menjemput Susilo di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi milik DANDI dan bersama-sama pergi ke rumah NEKSEN di Sungai Cambai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, sesampainya kami di Sungai Cambai, Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Susilo lalu Susilo menyerahkan uang tersebut kepada NEKSEN dan Susilo mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo pergi menuju bengkel Eko Rudi Susilo dan sampai sekira pukul 18.00 WIB lalu Terdakwa, Susilo dan Eko Rudi Susilo memakai sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu milik Eko Rudi Susilo di kamar bengkel Eko Rudi Susilo yang sebelumnya telah disiapkan oleh Eko Rudi Susilo, lalu setelah selesai, mengonsumsi sabu, Terdakwa dan Susilo pergi dari bengkel Eko Rudi Susilo dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di bengkel Eko Rudi Susilo melakukan penangkapan terhadap Eko Rudi Susilo di bengkel Eko Rudi Susilo lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil sisa pakai milik Eko Rudi Susilo yang merupakan sisa pakai sabu Eko Rudi Susilo termasuk yang sebelumnya pernah dikonsumsi oleh Eko Rudi Susilo bersama dengan Terdakwa dan Susilo;

- Bahwa Eko Rudi Susilo juga menerangkan kepada Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto bahwa Eko Rudi Susilo sebelum ditangkap usai mengonsumsi sabu bersama Terdakwa dan Susilo. Kemudian Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto memerintahkan Eko Rudi Susilo untuk menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dan Susilo kembali ke bengkel Eko Rudi Susilo;
- Bahwa setelah menghubungi Terdakwa, Eko Rudi Susilo bersama Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto menunggu Terdakwa dan Susilo di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Lalu pada saat Terdakwa dan Susilo melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi, Eko Rudi Susilo menunjukkan kepada Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto lalu Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Susilo;
- Bahwa Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Susilo dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam tutup tangki bensin 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa dan Susilo, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna merah di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



unit ponsel Samsung warna hitam di dalam saku depan sweater yang dikenakan Susilo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 2883/NNF/2022 tanggal 16 September 2022, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,139 gram (sisa barang bukti 0,111 gram) adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa SULAEVI ALS LEVI BIN MAING, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif. Menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB) sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima adalah mendapat atau menderita sesuatu, menukar ialah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan menyerahkan artinya memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (tegen eens anders);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Susilo mengajak Susilo menemani Terdakwa membeli sabu, Kemudian Terdakwa menjemput Susilo di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi milik DANDI dan bersama-sama pergi ke rumah NEKSEN di Sungai Cambai. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, sesampainya kami di Sungai Cambai, Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Susilo lalu Susilo menyerahkan uang tersebut kepada NEKSEN dan Susilo mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa dan Susilo pergi menuju bengkel Eko Rudi Susilo dan sampai sekira pukul 18.00 WIB lalu Terdakwa, Susilo dan Eko Rudi Susilo memakai sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu milik Eko Rudi Susilo di kamar bengkel Eko Rudi Susilo yang sebelumnya telah disiapkan oleh Eko Rudi Susilo, lalu setelah selesai, mengonsumsi sabu, Terdakwa dan Susilo pergi dari bengkel Eko Rudi Susilo dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di bengkel Eko Rudi Susilo melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eko Rudi Susilo di bengkel Eko Rudi Susilo lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil sisa pakai milik Eko Rudi Susilo yang merupakan sisa pakai sabu Eko Rudi Susilo termasuk yang sebelumnya pernah dikonsumsi oleh Eko Rudi Susilo bersama dengan Terdakwa dan Susilo;

Menimbang, bahwa Eko Rudi Susilo juga menerangkan kepada Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto bahwa Eko Rudi Susilo sebelum ditangkap usai mengonsumsi sabu bersama Terdakwa dan Susilo. Kemudian Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto memerintahkan Eko Rudi Susilo untuk menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dan Susilo kembali ke bengkel Eko Rudi Susilo;

Menimbang, bahwa setelah menghubungi Terdakwa, Eko Rudi Susilo bersama Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto menunggu Terdakwa dan Susilo di jalan Poros Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Lalu pada saat Terdakwa dan Susilo melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi, Eko Rudi Susilo menunjukkan kepada Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto lalu Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Susilo;

Menimbang, bahwa Saksi Denny bin Sigit Widodo Subayu dan Saksi Wisnu Febrianto bin Sukarwanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Susilo dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam tutup tangki bensin 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa dan Susilo, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna merah di genggamannya Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel Samsung warna hitam di dalam saku depan sweater yang dikenakan Susilo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab.: 2883/NNF/2022 tanggal 16 September 2022, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,139 gram (sisa barang bukti 0,111 gram) adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Pemufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, menjelaskan bahwa awalnya Terdakwa dan Susilo mendatangi bengkel Eko Rudi Susilo yang beralamat di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lalu Terdakwa dan Susilo langsung masuk ke kamar yang berada di dalam bengkel yang mana kamar tersebut sering dipakai oleh Terdakwa, Eko Rudi Susilo dan Susilo untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dengan masing-masing berperan yaitu Eko Rudi Susilo menyediakan alat dan tempat serta Terdakwa yang membeli dengan uangnya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Susilo yang kenal dengan Neksen juga ikut membeli dari Neksen (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Eko Rudi Susilo dan Susilo mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,139 gram (sisanya barang bukti 0,111 gram);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 13 (tiga belas) plastik klip kecil sisa pakai;
- 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi berikut kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAEVI ALIAS LEVI BIN MAING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,139 gram (sisa barang bukti 0,111 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
 - 13 (tiga belas) plastik klip kecil sisa pakai;
 - 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna biru tanpa Nomor Polisi berikut kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO RUDI SUSILO BIN SAHADI;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh kami Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.